

## **Partisipasi Politik Kaum Perempuan Dalam Pemilu Legislatif Di Kecamatan Ambalau Kabupaten Buru Selatan**

**Ali Roho Talaohu**

*Universitas Darusalam Ambon, Ambon, Indonesia<sup>1</sup>*

e-mail : qalamqia@gmail.com

### **ABSTRAK**

*Penempatan posisi kepengurusan partai yang asal jadi, perampokan suara kaum perempuan dalam pemilu, serta kesewenang-wenangan dalam penempatan dapil tidak mendapat respon pembelaan dari elit perempuan itu sendiri, sesama perempuan tidak berempati untuk saling membela dalam proses politik. Realita politik seperti ini juga ditemui pada kaum perempuan di Kabupaten Buru Selatan. Dalam Pemilu legislatif 2014 yang lalu ada 8 orang caleg perempuan di Kabupaten ini, namun ironisnya hanya satu yang terpilih pada DPRD Kabupaten Buru Selatan. Pada hal kekuatan politik perempuan di daerah ini jika dioptimalisasikan dengan baik maka akan berdampak positif pada kepentingan perempuan pada umumnya. Dalam Pemilu Legislatif 2014 yang lalu suara perempuan pada daerah ini berjumlah 5.592 dari total suara 9.223, semua suara disumbangkan pada kaum laki-laki guna mengurus kepentingan kaum perempuan. Penelitian ini bertujuan menganalisis rendahnya partisipasi politik kaum perempuan dalam pemilihan umum legislatif 2014 di Kecamatan Ambalau Kabupaten Buru Selatan. Dengan metode penelitian kualitatif melalui Teknik pengumpulan data dan wawancara dan observasi dengan ketua KPU, 1 kepegawain, 1 bagian tata usaha dan 27 masyarakat. Analisa data menggunakan kualitatif secara interaktif. Hasil penelitian menunjukkan 66,66% perempuan di parlemen dapat merubah watak politik kita menjadi lebih Humanis dan 70,00% Perempuan perlu mempercayakan harapan politiknya kepada sesama Kaum Perempuan.*

**Kata Kunci:** *Partisipasi Politik, Kaum Perempuan, Pemilu Legislatif*

## PENDAHULUAN

Partisipasi warga negara di Indonesia mengalami pasang surut sejalan dengan perkembangan demokrasi yang dianut oleh Indonesia sendiri. Terutama dialami oleh kaum perempuan, yaitu warga negara yang masih dianggap sebagai masyarakat kelas dua. Dalam catatan sejarah bangsa Indonesia, partisipasi perempuan dalam politik bahkan dimulai saat Indonesia masih dalam masa penjajahan.

Pembahasan permasalahan perempuan dan politik selalu mengalami sebuah pasang surut yang pada akhirnya berakhir pada penyempurnaan. Ketimpangan jumlah representasi perempuan dalam legislatif, kini mendapat perhatian lebih ketika kebijakan afirmasi terhadap perempuan dalam bidang politik telah disahkan melalui UU Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilu (Mulyani, 2006). Peningkatan keterwakilan perempuan berusaha dilakukan dengan cara memberikan ketentuan agar partai politik peserta Pemilu memperhatikan keterwakilan perempuan sekurang-kurangnya 30% di dalam mengajukan calon anggota DPR, DPD, dan DPRD. Pasal 65 ayat (1) UU Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilu DPR, DPD, dan DPRD menyatakan bahwa setiap Partai Politik Peserta Pemilu dapat mengajukan calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota untuk setiap Daerah Pemilihan dengan memperhatikan keterwakilan perempuan sekurang-kurangnya 30%.

Perempuan dalam politik di Indonesia di latar belakang oleh reaksi keperempuanannya, yang pada awalnya menghadapi berbagai kendala, baik dari dalam diri perempuan sendiri (internal) maupun kendala dari luar (eksternal). Menurut (Pambudi, 2012) menyebutkan perempuan yang memasuki dunia politik, khususnya parlemen, memiliki sejumlah kendala, baik yang bersifat politik, sosio-ekonomi maupun ideologis-psikologis.

Kendala-kendala yang bersifat ideologis dan psikologis tersebut diatas meliputi : (1) ideologi gender dan pola-pola kultural maupun peran sosial yang ditetapkan sebelumnya diberikan kepada

perempuan dan laki-laki; (2) Kurangnya kepercayaan diri perempuan untuk mencalonkan diri; (3) Persepsi perempuan tentang politik sebagai hal yang “kotor”; dan (4) Kehidupan perempuan yang digambarkan dalam media massa. Permasalahan perempuan dan dunia politik adalah persoalan yang sangat kompleks. Perempuan yang berada pada dua dunia sekaligus (privat dan publik) memang memiliki beban yang lebih besar.

Tidak jarang perempuan justru mengorbankan sisi kehidupan pribadinya demi perjuangan kesetaraan bagi kaumnya sendiri. Perempuan harus menyadari dan mampu mengatasi kendala-kendala yang umumnya muncul ketika mereka hendak terlibat aktif dalam dunia politik. Secara internal, dapat dikatakan bahwa kendala yang umumnya dihadapi oleh perempuan yang menurut Utami (2001), disebabkan oleh tiga faktor: *Pertama*, adanya sikap mental yang lemah. Perempuan yang meskipun telah duduk di legislatif, cenderung lemah dalam memperjuangkan kepentingan kaum perempuan. Hal ini bisa disebabkan oleh latar belakang pendidikan yang tidak tinggi serta pengetahuan yang tidak memadai. *Kedua*, posisi marginal. Kondisi ini merupakan warisan dari marginalisasi yang diciptakan pada masa Orde Baru. Stereotip bahwa perempuan tidak tepat berada di wilayah publik masih tersimpan dalam pemikiran masyarakat. *Ketiga*, lemahnya *budgeting* untuk aktivitas politik. Aktivitas politik tidak dapat diingkari memerlukan banyak sekali dana.

Meskipun dari sisi latar belakang pendidikan telah terpenuhi, namun tidak didukung sekaligus dengan ketersediaan dana yang memadai. Kesadaran bagi perempuan akan kondisi ini amatlah penting. Karena sebesar apapun perjuangan sebagian perempuan yang mencoba mendobrak budaya tersebut, jika sebagian besar perempuan tetap menerimanya sebagai sesuatu yang *given*, maka perjuangan itu akan sia-sia. Kesadaran perempuan untuk turut berpartisipasi dalam arena politik, tidak dapat terlepas pula dari sejarah gerakan perempuan di Indonesia.

Tidak dapat dipungkiri, munculnya gerakan perempuan di belahan dunia lain, membawa imbas pengaruh ke dalam nuansa pergerakan perempuan Indonesia. Pengaruh tadi dapat dilihat, dalam bentuk munculnya ide-ide emansipatif oleh (Muhammad Budi Nur Rohman, 2009) ataupun strategi perjuangan organisasi-organisasi perempuan, untuk berusaha menekan keluarnya undang-undang perkawinan pada

dekade 1950-an yang mengambil model perjuangan feminis liberal, khususnya dalam perjuangan reformasi hukum. Seiring dengan perubahan jaman, maka fokus perjuangan gerakan perempuan Indonesia itu, kemudian berkembang pada isu-isu gender, seperti; masalah peran ganda, isu perkosaan, aborsi, domestic violence, serta berbagai isu gender lainnya.

Perjuangan kaum perempuan untuk mampu terlibat secara aktif dalam dunia politik bukanlah perjuangan singkat. Sejarah gerakan perempuan dari sejak zaman sebelum kemerdekaan hingga masa reformasi saat ini menurut Andriana (2012) banyak telah terjadi transformasi dari bentuk perjuangan perempuan dalam pembangunan bangsa ini. Dari yang berawal pada gerakan politik perempuan, kemudian bertransformasi menjadi keterwakilan politik perempuan. Era reformasi yang ditandai dengan lengsernya mantan Presiden Soeharto, telah mencuatkan harapan besar bagi tumbuhnya proses demokratisasi Indonesia.

Demokratisasi ini, diharapkan pula menjadi “atmosfer” dalam perkembangan organisasi perempuan, khususnya dalam keterwakilan perempuan dalam politik. Periode ini ditandai oleh hadirnya era desentralisasi melalui implementasi otonomi daerah. Dalam perjalanannya, organisasi perempuan semakin beragam dan spesifik, baik di tingkat nasional, regional, hingga yang bergerak di tingkat lokal. Ada yang bergerak dalam pemenuhan kebutuhan strategis seperti Koalisi Perempuan Indonesia (KPI), ada pula yang berangkat dari upaya pemenuhan kebutuhan praktis seperti Suara Ibu Peduli (SIP).

Untuk masyarakat umum menurut Soetjipto (2005), isu perempuan dalam pemilu mungkin tidak perlu dipertanyakan lagi. Mereka semata-mata hanya melihat figur Megawati sebagai ketua umum PDI-IP yang dicalonkan dalam jabatan tertinggi yaitu sebagai presiden. Kebanyakan partai politik ketika itu, menempatkan sedikit sekali kandidat perempuan yang bisa diajukan menjadi calon tetap anggota legislatif. Kebanyakan dari calon perempuan

itu, berada dalam nomor buntut yang punya peluang yang sangat kecil untuk terpilih. Sementara itu, Soetjipto (2005) menyatakan sebagian besar masyarakat sendiri juga mengalami kesulitan menemukan nama kandidat perempuan calon legislatif dalam daftar caleg yang diajukan partai-partai. Soetjipto (2005)) menyatakan kurang dari 13 persen caleg perempuan, hanya sekitar 4,3 persen yang ditempatkan dalam posisi teratas dari partai, yang mempunyai peluang untuk terpilih. Jumlah ini sangat memprihatinkan, karena jauh lebih kecil dari jumlah caleg perempuan dimasa Orde Baru yang jumlahnya 16 persen. Meskipun, harus adil bahwa lebih besar presentase perempuan di era Orde Baru tidak serta merta kualitas mereka juga lebih baik.

Menurut Soetjipto (2005), pemilu di masa era Orde Baru, hanya pemilu formalitas saja, atau lebih tepatnya, merupakan pemilu rekayasa. Semuanya sudah ditentukan, dan kehadiran perempuan disana juga bagian dari rekayasa tersebut. Dalam era reformasi, meskipun peranan DPP Partai Politik masih sangat besar dalam menentukan calon-calonnya untuk duduk di DPR/DPRD, tetapi suasana politiknya sudah lebih terbuka, dan pilihan politiknya juga banyak. Kembali kepada kecilnya jumlah perempuan yang menjadi caleg, penyebabnya secara umum sudah bisa ditebak. Sebagian besar parpol didominasi oleh kepemimpinan laki-laki, dan mekanisme rekrutmen caleg tidak menyertakan perempuan. Tidak mengherankan dari 48 partai politik yang terdaftar ikut pemilu hanya 4 partai yang dipimpin perempuan yaitu MKGR( Mien Sugandi), PDI-P (Megawati), PNI (Supeni) dan PKNI (Clara Sitompul).

Partai politik belum sepenuhnya serius dengan kewajiban 30% mencalonkan perempuan sebagai caleg (calon anggota legislatif) nomor jadi. Yang ada perempuan justru dipasang sebagai simbol akomodatif, dengan nomor–nomor sepatu yang susah meloloskan perempuan menuju kursi parlemen. Minimnya partisipasi perempuan dalam politik lebih disebabkan adanya keragu-raguan dari perempuan terjun ke dunia politik.

Pemilihan umum dilakukan secara rahasia, yang dimaksud disini ialah pemilih dijamin oleh peraturan. bahwa tidak akan diketahui oleh pihak siapa pun yang dipilihnya secara rahasia, pemilih membarikan suaranya pada suara-suara calon legislatif DPRD Kab, Buru Selatan untuk menjalani tugas dan tanggung jawab sebagai wakil rakyat atau lembaga permusyawaratan serta representasi rakyat.

jumlah kursi DPRD kabupaten buru selatan terlampir 20 kursi masing-masing partai dengan jumlah partai dalam pemilu tahun 2014.(1) Partai PDIP memiliki 4 (empat) kursi , (2) Partai Golkar memiliki 1 (satu) kursi, (3) Partai PKB memiliki 1 (satu) kursi, (4) Partai Hanura memiliki 1 (satu) kursi, (5) Partai PKS memiliki 1 (satu) kursi, (6) Partai Nasdem memilki 2 (dua) kursi, (7) Partai Demokrat memiliki 3 (tiga) kursi, (8) Partai PAN memiliki 3 (tiga) kursi, (9) Partai PPP memiliki 1 (satu) kursi, (10) Partai Gerindra memiliki 3 (tiga) kursi.

Tabel 1.1 Nama Calon Anggota Legislatif DPRD Bagi Kaum Perempuan Kabupaten Buru Selatan Priode 2014

NO	NAMA	PARPOL	DAPIL
1	Orpa A. Saleky	PDIP	II
2	Kalarce Lesnusa	PKB	I
3	Emnur Lesilawang	Hanura	III
4	Ida Hasan Basri	PKB	III
5	Darwia	PAN	I
6	Fatimah Wally	Gerindra	I
7	Asiat Lesilawang	Gerindra	III
8.	Amina Marasabessy	Golkar	I

Sumber: Kantor KPU Kabupaten Buru Selatan

Kendala eksternal antara lain dari birokrasi yang paternalistik, pola pembangunan ekonomi dan politik yang kurang seimbang dan kurang berfungsinya partai politik. Kendala pokok lemahnya partisipasi politik perempuan antara lain berada pada lingkungan sosial budaya yang kurang mendukung pengembangan potensi perempuan. Selain itu dapat pula bersumber dari kebijaksanaan pembangunan politik yang kurang memadai serta kurang berfungsinya partai politik. Peningkatan partisipasi politik perempuan dapat diupayakan antara lain dengan melalui pendidikan politik yang mampu menciptakan kemampuan dan kesadaran perempuan akan hak dan kewajibannya di bidang politik. Dalam hal ini memang tidak terlepas dari keberadaan laki-laki yang secara luas mendominasi arena politik, laki-laki sangat dominan dalam memformulasikan aturan-aturan permainan politik; dan laki-laki lah yang sering mendefinisikan standar untuk evaluasi.

Pandangan tersebut barangkali membuat perempuan tidak mau memasuki dunia politik. Budaya patriarki nampaknya masih melekat pada masyarakat Indonesia.

Hak pilih yang dapat dipergunakan sesuai aturan, peraturan perundang-undangan pemilu dalam usia 17 tahun atau berdomisili dalam satu wilayah minimal 6 bulan serta menikah dan memiliki kesehatan jiwa raga. calon pimpinan caleg DPRD yang yang diromosikan oleh partai pendukung dan dalam hasil tes pengetahuan politik kaum perempuan merupakan bentuk dari pada aktifitas, kegiatan demokrasi atau partisipasi seluruh warga republik indonesia dalam pelaksanaan sistem pemilu legislatif DPRD dalam saingan pesta demokratis kaum perempuan telah berhasil dipilih dalam pemilu DPRD tahun 2014 atas dukungan partai PDIP dapil II atas nama Orpha A. Saleki, kendala eksternal pokok lemahnya partisipasi politik perempuan.

Pemilihan umum 2014, proses pemilihan mengalami perubahan cukup berarti, dimana rekrutmen kandidat partai untuk lembaga legislatif, termasuk perempuan, harus disetujui oleh daerah, para pengambil keputusan partai di daerah. Sebagian besar wakil perempuan yang terpilih berpartisipasi dalam proses pemilu, antara lain dalam upaya pembelaan terhadap masyarakat, diskusi, Hal ini disebabkan ketidakstabilan politik akibat tarik menarik antarkekuatan partai politik dengan kekuatan lain yang memiliki peran kuat, walaupun ketentuan gender 30 % diberlakukan.

Pada sisi lain masalah yang ditemui perempuan dalam proses politik mulai dari perlakuan yang semena-mena, tidak dilaksanakannya program pendidikan politik bagi perempuan diinternal partai, penempatan posisi kepengurusan partai yang asal jadi, perampokan suara kaum perempuan dalam pemilu, serta kesewenang-wenangan dalam penempatan dapil tidak mendapat respon pembelaan dari elit perempuan itu sendiri, sesama perempuan tidak berempati untuk saling membela dalam proses politik.

Realita politik seperti ini juga ditemui pada kaum perempuan di Kabupaten Buru Selatan. Dalam Pemilu legislatif 2014 yang lalu ada 8 orang caleg perempuan di Kabupaten ini, namun ironisnya hanya satu yang terpilih pada DPRD Kabupaten Buru Selatan. Pada hal kekuatan politik perempuan di daerah ini jika dioptimalisasikan dengan baik maka akan berdampak positif pada kepetingan perempuan pada umumnya. Dalam Pemilu Legislatif 2014 yang

lalu suara perempuan pada daerah ini berjumlah 5.592 atau (60,63%) dari total suara 9.223, semua suara ini disumbangkan untuk mendudukkan sebagian besar kaum laki-laki guna mengurus kepentingan kaum perempuan. Pada di sisi lain pendapat Soetjipto (2005), bahwa yang bisa mengerti kepentingan perempuan dalam kehidupan pribadi maupun kepentingan bernegara adalah perempuan itu sendiri. Artinya bahwa secara kodrati mulai dari KDRT sampai masalah kewanitaan lainnya hanya bisa dimengerti oleh kaumnya (wanita) itu sendiri.

## **Pembahasan**

### **KAJIAN PUSTAKA**

#### **Partisipasi Politik**

Partisipasi berasal dari bahasa latin yaitu pars yang artinya bagian dan capere yang artinya mengambil peranan dalam aktivitas atau kegiatan politik negara. Apabila digabungkan berarti “mengambil bagian”. Dalam bahasa Inggris, partisipasi atau participation berarti mengambil bagian atau peranan. Jadi partisipasi berarti mengambil peranan dalam aktivitas atau kegiatan politik negara (Muhammad Budi Nur Rohman, 2009)

Purnamasari, (2015) mengatakan bahwa partisipasi politik “... a series of activities related to political life, aimed at influencing public decisions in a more or less direct way legal, conventional, pacific, or contentious. Bagi Bolgherini, partisipasi politik adalah segala aktivitas yang berkaitan dengan kehidupan politik, yang ditujukan untuk memengaruhi pengambilan keputusan baik secara langsung maupun tidak langsung dengan cara legal, konvensional, damai, ataupun memaksa.

#### **Pemilihan umum legislatif**

Di dalam studi ilmu politik pemilihan umum dapat dikatakan sebuah aktifitas politik dimana pemilihan umum merupakan lembaga sekaligus juga praktis politik yang memungkinkan terbentuknya sebuah pemerintahan perwakilan (Turnip et al., 2015). pemilihan umum tidak merupakan satu-satunya tolak ukur dan perlu dilengkapi dengan

pengukuran beberapa kegiatan lain yang lebih bersifat berkesinambungan seperti partisipasi dalam kegiatan partai, lobbying dan sebagainya (Ramadhan, 2018).

#### **Tujuan Pemilihan Umum**

Memilih wakil-wakil rakyat untuk duduk di dalam Lembaga Permusyawaratan atau Perwakilan, (2) Memilih wakil-wakil rakyat yang akan mempertahankan tegak berdirinya NKRI (Negara Kesatuan Republik Indonesia), (3) Memilih wakil-wakil rakyat yang akan mempertahankan dasar falsafah negara Republik Indonesia yaitu Pancasila, (4) Memilih wakil-wakil rakyat yang benar-benar membawakan isi hati nurani rakyat dalam melanjutkan perjuangan mempertahankan dan mengembangkan kemerdekaan negara kesatuan RI.

Pemilihan Umum adalah suatu proses untuk memilih orang-orang yang akan menduduki kursi pemerintahan. Pemilihan umum ini diadakan untuk mewujudkan negara yang demokrasi, di mana para pemimpinnya dipilih berdasarkan suara mayoritas terbanyak. Walaupun setiap warga negara Indonesia (laki-laki dan wanita) mempunyai hak untuk memilih, namun UU Pemilu mengadakan pembatasan umur untuk dapat ikut serta di dalam pemilihan umum. Batas waktu untuk menetapkan batas umum ialah waktu pendaftaran pemilih untuk pemilihan umum: Sudah genap berumur 17 tahun dan Belum mencapai usia 17 tahun, akan tetapi sudah kawin terlebih dahulu.

Adapun ketentuan batas umur 17 tahun yaitu berdasarkan perkembangan kehidupan politik di Indonesia, bahwa warga negara Republik Indonesia yang telah mencapai umur 17 tahun, ternyata sudah mempunyai pertanggung jawaban politik terhadap negara dan masyarakat, sehingga sewajarnya diberikan hak untuk memilih wakil-wakilnya dalam pemilihan anggota badan-badan perwakilan rakyat

#### **Perempuan Dalam Partisipasi Politik**

Partisipasi politik dalam analisa politik moderen merupakan suatu masalah yang penting, yang akhir-akhir ini banyak pelajari dan diteliti dalam hubungannya dengan perempuan. Partisipasi politik secara umum menurut (Pambudi, 2012), didefinisikan sebagai kegiatan seseorang atau sekelompok orang untuk serta secara aktif dalam kehidupan politik, yaitu dengan jalan memilih pimpinan negara dan secara langsung atau tidak langsung mempengaruhi kebijakan pemerintah (*public policy*).

Menurut Ikrar Nusa Bhakti dan Riza Sihbudi (2001), Pada dasarnya sistem pemilu dirancang untuk melaksanakan tiga tugas pokok. *Pertama*, menerjemahkan jumlah suara yang diperoleh dalam pemilu menjadi kursi di parlemen. *Kedua*, sistem pemilu bertindak sebagai wahana penghubung yang memungkinkan rakyat dapat menagih tanggung jawab atau janji wakil-wakil rakyat yang telah terpilih. *Ketiga*, sistem pemilu mendorong pihak-pihak yang bersaing pengaruh supaya melakukannya dengan cara yang tidak sama. Sedangkan menurut (Dewi, 2010), merancang sistem pemilu memiliki 6 misi, yaitu keterwakilan, konsentrasi, efektifitas, partisipasi, mudah, dan legitimasi

Sistem pemilu dikenal ada tiga kelompok utama, yaitu *sistem pluralitas-mayoritas*, *semi-proporsional*, dan *perwakilan proporsional*. Perdebatan tentang sistem pemilu di Indonesia, umumnya didominasi perdebatan apakah Indonesia akan menganut sistem distrik (*pluralitasmayoritas*), atau akan menganut sistem perwakilan proporsional. Perdebatan ini terjadi karena tidak terdapat makna yang sama tentang apa yang dimaksud dengan perwakilan (*representation*). Setidaknya ada dua pandangan yang saling bertolak belakang.

### **Keterwakilan Politik Perempuan**

Satu konsep kunci dalam Ilmu Politik untuk mengukur partisipasi perempuan dalam politik adalah keterwakilan politik. Keterwakilan politik diartikan sebagai terwakilinya kepentingan anggota masyarakat oleh wakil-wakilnya di lembaga legislatif. Keterwakilan politik (*political representativeness*) tersebut ditentukan oleh system perwakilan politik yang berlaku dalam masyarakat yang bersangkutan. Keterwakilan politik diukur dari kemampuan wakil-wakil untuk bertindak atas nama yang pihak yang diwakili. (Purnamasari, 2015)

Keterwakilan politik perempuan yang sangat rendah di ruang publik, Menurut Hasyim (2006), masalah perempuan dan politik di Indonesia

terhimpun sedikitnya dalam 4 (empat) isu, yaitu: • komitmen partai politik yang belum sensitif gender, sehingga kurang memberikan akses memadai bagi kepentingan perempuan, • kendala nilai-nilai budaya, dan interpretasi ajaran agama yang bias gender, dan bias nilai-nilai patriarki, dan • minat, hasrat, animo para perempuan untuk terjun dalam kancah politik yang rendah, tetapi untuk yang terakhir ini perlu dilakukan pengkajian lebih dalam. Secara konseptual, menurut Muhammad Budi Nur Rohman, (2009) keterwakilan politik berawal dari pemilihan umum. Artinya Pemilihan Umum yang merupakan proses seleksi pemimpin akan menumbuhkan rasa keterwakilan politik di kalangan masyarakat luas, sebab pemimpin yang muncul di pusat kekuasaan disaring/diseleksi oleh pemilih. Begitupula halnya jika Pemilu berperan sebagai sarana bagi masyarakat untuk menyeleksi kebijaksanaan sesuai dengan garis besar kepentingan mereka. Partai politik merupakan salah satu faktor penting dalam proses pembentukan kekuasaan Negara. Partai politik juga menjadi sarana partisipasi politik masyarakat dalam mengembangkan kehidupan demokrasi untuk menjunjung tinggi kebebasan yang bertanggungjawab.

Pada sisi lain, suara perempuan dalam partai politik pun mengalami hambatan karna jumlahnya yang rendah, hingga tersingkir oleh mayoritas (laki-laki). Partai politik terutama diharapkan mampu memberikan kesempatan kepada perempuan untuk dapat terjun dalam bidang politik dan meningkatkan kualitas perempuan-perempuan yang ada di partai politik. Partai politik jangan hanya menjadikan perempuan sebagai objek propaganda politik saja tetapi juga diharapkan mampu memberikan pendidikan politik dan menjadikan perempuan sebagai 'subjek' untuk meningkatkan partisipasi perempuan dalam berpolitik.

### **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini tentang partisipasi politik kaum perempuan dalam pemilu legislatif tahun 2015 di kecamatan ambalau kabupaten buru selatan yang menggunakan pendekatan kualitatif. Menurut kohily (2013) menyatakan bahwa Pendekatan kualitatif merupakan proses penelitian yang bertujuan mengumpulkan, mendeskripsikan, menganalisis data deskriptif berupa tulisan, ungkapan dan perilaku yang diamati.

Lokasi penelitian ini akan dilaksanakan pada kantor KPU (komisi pemilihan umum) kecamatan

ambalau kabupaten buru selatan. Sumber data dari penelitian ini dengan menggunakan (informan) yang akan diperoleh dari: Kepala kantor KPU (komisi pemilihan umum) kecamatan ambalau kabupaten buru selatan (1 orang), Bagian kepegawaian (1 orang), Bagian tatausaha (1 orang) dan Masyarakat 27 orang.

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari: (1) Interview (wawancara) dimana penulis mengadakan pendekatan (spouch) dengan para responden serta mengajukan pertanyaan-pertanyaan dengan berpedoman pada daftar pertanyaan tertentu yang telah dipersiapkan. (2) Observasi (observation) adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan secara sistematis dan sengaja, yang dilakukan melalui pengamatan dan pencatatan gejala-gejala yang diselidiki.

Analisis data kualitatif adalah bersifat induktif, yaitu suatu analisis berdasarkan data yang diperoleh selanjutnya dikembangkan menjadi hipotesis. Miles dan huberman dan spradley (1984) dalam kohilay (2013) mengemukakan bahwa aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus pada setiap tahapan penelitian sehingga sampai tuntas dan datanya sampai jenuh.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Hasil Penelitian

#### Persepsi Perempuan tentang politik sebagai hal yang kotor

Guna memperjuangkan hak-hak politik kaumnya Banyak cara yang dilakukan oleh tokoh-tokoh perempuan, dan hal itu membuahkan hasil, yaitu telah membuka jalan bagi kaum perempuan untuk berkiprah dalam segala aspek kehidupan termasuk dunia politik. Berbagai bentuk perjuangan politik telah digeluti kaum perempuan, seperti parlemen, kabinet, partai politik, LSM, dan sebagainya. Mereka berpikir perempuan juga mempunyai kemampuan dan kekuasaan yang sama dengan laki-laki, yang juga bisa digunakan untuk mempolitisir dan mengontrol kaum laki-laki, bisa memberikan suara terbanyak, serta

bisa dimanfaatkan demi kepentingan tertentu (Pambudi, 2012). Salah satu yang perlu diperhitungkan keberadaannya dalam dunia politik sekarang adalah kaum perempuan dimana selain merupakan pemberi suara terbanyak, perempuan juga sudah banyak yang terlibat langsung dalam partai politik misalnya sebagai pengurus partai, pengambil keputusan dan sebagai calon anggota legislatif

Keterlibatan kaum perempuan di dunia politik, khususnya dalam sektor kelembagaan formal (DPR/DPRD), misalnya masih jauh dari yang diharapkan. Kalau dilihat dari segi perbandingan antara jumlah populasi perempuan Indonesia yang diperkirakan mencapai separuh dari jumlah penduduk, dengan mereka yang terlibat dalam politik. Posisi, peran dan aktivitas perempuan Indonesia didalam dunia publik semakin meningkat dalam ukurannya sendiri dari waktu ke waktu di dalam sejarah Indonesia. Namun jumlah tersebut tidak terwakili dan tercerminkan secara proporsional dan signifikan dalam lembaga-lembaga atau disektor-sektor strategis pengambilan keputusan / kebijakan dan pembuatan hukum formal. Misalnya dalam sejarah pemilihan umum (pemilu), anggapan masyarakat Indonesia terhadap pilihan perempuan politik masih sebagai pilihan kedua untuk menduduki posisi dalam politik (jabatan politik). Pembuktian atas asumsi tersebut dapat di lihat dari data yang ada dalam sejarah perpolitikan Indonesia sejak di lakukannya pemilu untuk pertama kalinya pada tahun 1995 (Simarmata, 2014). Itu terjadi karena masih kuatnya budaya patriarki yang dianut oleh masyarakat yang memandang perempuan makhluk yang lemah sehingga tidak pantas masuk dalam dunia politik yang begitu keras. Namun adanya anggapan miring tentang politik menngiring perempuan di dalamnya yaitu politik hanyalah dunianya kaum pria yang penuh dengan intrik kotor, saling menjagal, saling menjatuhkan, dan cenderung tidak memberikan kesempatan kepada kaum perempuan. Hal demikian bisa dilihat pada table dibawah ini.

Tabel 1.2 Tangapan Responden Terhadap Indikator Persepsi Perempuan tentang politik sebagai hal yang kotor

No	Jenis Pertanyaan	Variasi Jawaban	F	%	Ket
1	Apakah Ibu/Sdri sekalian, setuju dengan anggapan	a. Setuju	23	76,66	N = 30
		b. Kurang setuju	4	13,33	
			3	10,01	

	bahwa politik itu selamanya kejam dan kotor ?	c. Tidak setuju		
2	Apakah dengan bertambahnya perempuan di parlemen dapat merubah watak politik kita menjadi lebih Humanis ?	a. Mampu b. Kurang mampu c. Tidak tahu	20 6 4	66,66 20,00 13,34
3	Apakah Perempuan perlu mempercayakan harapan politiknya kepada sesama Kaum Perempuan?	a. Perlu b. Ragu-ragu c. Tidak perlu	21 8 1	70,00 26,66 3,34

Sumber Data: Hasil Penelitian Lapangan, 2017

Bertolak dari rangkaian distribusi jawaban responden dalam tabel di atas menggambarkan bahwa kecenderungan jawaban responden adalah sebagai berikut:

1. Sebanyak 23 orang atau (76,66%) menjawab setuju dengan anggapan bahwa politik itu selamanya kejam dan kotor, 4 orang atau (13,33%) menjawab kurang setuju dengan anggapan bahwa politik itu selamanya kejam dan kotor dan 3 orang (10,01%) menjawab Pemerintah tidak tidak setuju dengan anggapan bahwa politik itu selamanya kejam dan kotor.
2. Terdapat 20 orang responden atau (66,66%) menyatakan bahwa bertambahnya perempuan di parlemen dapat merubah watak politik kita menjadi lebih Humanis, 6 orang atau (20,00%) menjawab bertambahnya perempuan di parlemen kurang mampu merubah watak politik kita menjadi lebih Humanis dan 4 orang atau (13,34%) menjawab bertambahnya perempuan di parlemen tidak mampu merubah watak politik kita menjadi lebih Humanis.
3. Sebanyak 21 orang atau (70,00%) menyatakan bahwa Perempuan perlu mempercayakan harapan politiknya kepada sesama Kaum Perempuan, 8 orang atau (26,66%) menjawab ragu-

ragu dan 1 orang atau (3,34%) menjawab Perempuan tidak perlu mempercayakan harapan politiknya kepada sesama Kaum Perempuan.

Dari analisa di atas menunjukkan bahwa kualitas indikator ini berada pada kategori baik karena mayoritas jawaban responden berada pada posisi setuju dengan anggapan bahwa politik itu selamanya kejam dan kotor, bertambahnya perempuan di parlemen mampu merubah watak politik kita menjadi lebih Humanis dan perlu mempercayakan harapan politiknya kepada sesama Kaum Perempuan.

### Peran Kaukus Perempuan untuk Parlemen dalam mempersatukan Perempuan.

Memperkuat partisipasi politik, dan ‘bukan semata jumlah’ berarti menempuh upaya-upaya yang tak hanya terbatas pada meningkatkan jumlah perempuan di dunia politik, namun juga memperbaiki kinerja dan keberhasilan perempuan dalam berpolitik, mengkaji dampak yang ditimbulkan partisipasi mereka di dalam sistem politik, memonitor perkembangan agenda politik, dan memantau isu-isu yang muncul seiring dengan keterlibatan mereka di dalam sistem politik. Isu pemberdayaan perempuan sebenarnya belum mendapat porsi dan kedudukan yang sebanding dengan diskusi mengenai peningkatan jumlah perempuan di parlemen. Akan tetapi, diskusi-diskusi yang digelar selama konferensi nasional dan lokakarya regional sudah maju selangkah dalam meningkatkan kesadaran ke arah itu.

Dalam keterkaitan ini maka kaukus perempuan untuk parlemen dirasakan sangat berarti dalam melaksanakan pendidikan politik, sosialisasi politik dan menjadi katalis dalam menghubungkan para elit perempuan dalam memberikan dukungan politik kepada sesama kaum perempuan yang mencalonkan diri menjadi anggota legislatif di daerah ini, hal demikian bisa dilihat pada tabel dibawah

Tabel 1.3. Tangapan Responden Terhadap Indikator Peran Kaukus Perempuan untuk Parlemen dalam mempersatukan Perempuan.

No	Jenis Pertanyaan	Variasi Jawaban	F	%	Ket.
1	Menurut Ibu/Sdri sekalian, apakah kaukus perempuan untuk perlemen di Kab. Bursel sering melakukan program	a. Sering b. jarang c. Tidak pernah	8 4 18	26,66 13,34 60,00	

	pendidikan politik kepada perempuan di desa ini?					kampanye suara perempuan untuk caleg perempuan 3 orang (10,00%) menjawab kaukus perempuan untuk perlemen jarang menjadi penghubung antar elit perempuan untuk kampanye suara perempuan untuk caleg perempuan dan 24 orang (80,00%) menjawab kaukus perempuan untuk perlemen tidak pernah menjadi penghubung antar elit perempuan untuk kampanye suara perempuan untuk caleg perempuan.
2	Apakah kaukus perempuan untuk perlemen sering melakukan sosialisasi politik demi kepentingan perempuan di desa ini?	a. Sering b. Jarang c. Tidak pernah	6 3 21	20,00 10,00 70,00		

Selain itu pada table di atas, masih pada pertanyaan Apakah kaukus perempuan untuk perlemen sering menjadi penghubung antar elit perempuan untuk kampanye suara perempuan untuk caleg perempuan ? dengan jawaban responden sering 10.00, jarang 10.00 serta tidak pernah 80.000.

Bertolak dari uraian analisa data di atas tergambar bahwa kecenderungan jawaban responden adalah sebagai berikut :

1. Sebanyak 8 orang atau (26,66%) menyatakan bahwa kaukus perempuan untuk perlemen di Bursel sering melakukan program pendidikan politik kepada perempuan di desa ini, 4 orang atau (13,34%) menjawab kaukus perempuan untuk perlemen di Bursel jarang melakukan program pendidikan politik kepada perempuan di desa ini dan 18 orang (60,00%) menjawab kaukus perempuan untuk perlemen di Bursel tidak pernah melakukan program pendidikan politik kepada perempuan di desa ini.
2. Sejumlah 6 orang (20,00%) menjawab bahwa kaukus perempuan untuk perlemen sering melakukan sosialisasi politik demi kepentingan perempuan di desa ini, 3 orang (10,00%) menjawab bahwa kaukus perempuan untuk perlemen sering melakukan sosialisasi politik demi kepentingan perempuan di desa ini dan 21 orang (70,00%) menjawab kaukus perempuan untuk perlemen tidak pernah melakukan sosialisasi politik demi kepentingan perempuan di desa ini.
3. Sebanyak 3 orang atau (10,00%) menjawab bahwa, kaukus perempuan untuk perlemen sering menjadi penghubung antar elit perempuan untuk

Komposisi jawaban responden di atas menggambarkan bahwa mayoritas responden menilai indikator Peran Kaukus Perempuan untuk Parlemen dalam mempersatukan elite Perempuan berada pada kategori tidak baik, hal ini diperkuat oleh jawaban responden bahwa kaukus perempuan untuk perlemen di Ambalu tidak pernah melakukan program pendidikan politik kepada perempuan di kecamatan ini, kaukus perempuan untuk perlemen tidak pernah melakukan sosialisasi politik demi kepentingan perempuan di kecamatan ini, kaukus perempuan untuk perlemen tidak pernah menjadi penghubung antar elit perempuan untuk kampanye suara perempuan untuk caleg perempuan

### Dukungan suami dan keluarga

Pria dalam kebudayaan dan nilai-nilai tradisional itu punya kuasa untuk berperan menjalankan pekerjaan dan patut dapat gaji, memimpin keluarga dan pemerintahan. Pria diharapkan untuk dapat menentang kepentingan atau tekanan-tekanan fisik dan emosional tanpa menghindarinya. Ia tidak boleh cengeng dan diharapkan punya kemauan kuat dan dapat selalu diatas dalam semua jenis hubungan dengan wanita. Dalam pembuatan keputusan-keputusan keluarga, suamilah yang paling banyak berbicara, khususnya jika keluarga menghadapi persoalan ekonomi.

Pria menurut konsep tradisional ini adalah pribadi yang punya hak-tindak bagi keluarganya, mendisiplinkan dan memberi nasehat pada anak-anak, serta seperangkat contoh-contoh tindakan maskulin lain yang harus dilakukannya.

Bagi wanita dalam kehidupan perkawinan, terdapat tiga peranan yang secara terpisah dapat dimainkan oleh perempuan, Peranan sebagai isteri dan ibu secara tradisional, Sebagai pendamping setia suami atas izinnnya, ikut berpartisipasi untuk kesenangan dan kegembiraan bersama, seperti yang ingin dicapai oleh individu pada umumnya, Sebagai partner dan berperanan dengan tidak bergantung

secara ekonomis pada suami dan punya kuasa sama dalam mengelola keluarga.

Menurut konsep tradisional, peranan lain perempuan adalah menjalankan pekerjaannya dengan sadar dan kuasa penuh, wanita melayani keperluan-keperluan suami dan anak-anak di rumah. Ibu rumah tangga, menurut konsep tradisional itu, adalah wanita yang mempersembahkan waktunya untuk memelihara dan melatih anak-anak, mengasuh anak menurut pola-pola yang dibenarkan oleh masyarakat sekitarnya, untuk itulah bila seorang ibu bekerja di luar rumah dan dizinkan oleh suami dan keluarga maka sekembalinya ke rumah ibu harus memainkan perannya sebagai pendamping setia suami dan ibu bagi anak-anak.

Bertolak dari rangkaian distribusi jawaban responden menunjukkan bahwa

1. Sebanyak 4 orang atau (13,33%) menjawab suami dan keluarga mendukung sikap politik anda untuk membela kepentingan politik perempuan, 23 orang atau (76,66%) menjawab suami dan keluarga kurang mendukung sikap politik anda untuk membela kepentingan politik perempuan dan 3 orang (10,01%) menjawab suami dan keluarga tidak mendukung sikap politik anda untuk membela kepentingan politik perempuan.
2. Sejumlah 6 orang responden atau (20,00%) menyatakan bahwa suami dan keluarga turut mendukung sikap politik untuk memilih caleg perempuan, 20 orang atau (66,66%) menjawab suami dan keluarga kurang mendukung sikap politik untuk memilih caleg perempuan dan 4 orang atau (13,34%) suami dan keluarga turut mendukung sikap politik untuk memilih caleg perempuan.
3. Sejumlah 8 orang atau (26,66%) menyatakan bahwa suami dan keluarga turut mendukung sikap politik untuk memilih berkampanye mendukung caleg perempuan, 21 orang atau (70,00%) menjawab suami dan keluarga kurang mendukung sikap politik untuk

memilih berkampanye mendukung caleg perempuan dan 1 orang atau (3,34%) menjawab kurikulum 2013 suami dan keluarga tidak mendukung sikap politik untuk memilih berkampanye mendukung caleg perempuan.

Dari analisa di atas menunjukkan bahwa kualitas indikator ini berada pada kategori kurang karena mayoritas jawaban responden berada pada posisi kurang sehingga tersimpul bahwa elit perempuan kurang mendapat dukungan suami dan keluarga dalam mengkampanyekan semangat dukungan perempuan kepada caleg perempuan di kecamatan ini.

## **Pembahasan**

Aspek-aspek yang meliputi Partisipasi kaum perempuan dalam pemilihan umum legislatif tahun 2014 kecamatan ambalau kabupaten buru selatan antara lain:

### **1. Keterlibatan Kaum Perempuan Dalam Memberikan Hak Suara**

Masyarakat Ambalau dikenal sebagai komunitas yang patuh dalam menjalankan ajaran agama Islam. Karenanya, Ambalau dapat dikatakan identik dengan Islam, meskipun tidak semua orang Ambalau memeluk agama Islam. Dengan kata lain, Islam menjadi bagian dari identitas etnik. Dengan demikian, sebagai agama orang Ambalau, Islam tidak hanya berfungsi sebagai referensi kelakuan sosial dalam kehidupan masyarakat. Akan tetapi, Islam juga merupakan salah satu unsur penanda identitas etnik di Kabupaten buru selatan. Kedua unsur tersebut saling menentukan dan keanggotaan seseorang dalam kelompok etnik di Kabupaten Sampang sangat ditentukan oleh kepemilikan identitas Islam pada orang tersebut. Karenanya dapat dikatakan bahwa budaya yang berkembang di Ambalau merupakan representasi nilai-nilai Islam.

Hingga saat ini, salah satu budaya yang berkembang dalam masyarakat Sampang adalah penghormatan yang tinggi kepada pilar-pilar penyangga kebudayaan Ambalau.

Sistem budaya patriarki yang berkembang di Ambalau juga menjadi struktur sosio-religius yang memapankan posisi bapak sebagai orang yang kali pertama harus dihormati. Patriarki merupakan sebuah sistem sosial yang mendukung dan membenarkan dominasi laki-laki, sehingga menimbulkan pemusatan kekuasaan dan privileg di tangan kaum laki-laki dan mengakibatkan kontrol dan sub-ordinasi perempuan serta menciptakan ketimpangan sosial antar gender.

Dengan kata lain, budaya patriarki adalah kebiasaan-kebiasaan masyarakat yang dijadikan warisan sosial dengan memposisikan laki-laki sebagai penguasa atau pendominasi atas perempuan dalam sendi-sendi kehidupan sosial. Secara kultural, sistem patriarki tersebut merupakan sebuah konstruksi sosial terhadap relasi gender antara laki-laki dan perempuan. Konstruksi sosial ini dapat berupa anggapan-anggapan masyarakat, mitos-mitos relasi gender dan bisa berupa kebiasaan-kebiasaan yang dianggap suatu kewajaran yang diaplikasikan dalam kehidupan sosial. Kekuatan religius juga ikut menopang kemapanan posisi bapak di urutan pertama orang yang harus dipatuhi. Legitimasi agama ini menjadi sejarah awal munculnya budaya patriarki dalam kehidupan masyarakat. Hal ini timbul dari adanya kepercayaan terhadap Tuhan dalam suatu agama, dan kemudian muncul kesan yang telah terpatritasi dalam alam bawah sadar masyarakat bahwa Tuhan adalah laki-laki.

Uraian pertanyaan dan hasil (wawancara) terkait dengan keterlibatan kaum perempuan dalam memberikan hak suara “bagaimana keterlibatan kaum perempuan dalam memberikan hak suaranya?”

Bahwa keterlibatan kaum perempuan dalam pemilihan umum telah dijamin oleh undang-undang bahwa warga negara yang telah memenuhi syarat undang-undang berhak memilih dan dipilih berkaitan dengan keterlibatan perempuan dalam memberi hak suaranya itu terjadi pada kemana dan keinginan dari kaum perempuan itu untuk memberikan hak suaranya.

Berlangsungnya fakta membuktikan bahwa partisipasi kaum perempuan dalam memberikan hak suaranya masih dipengaruhi oleh kaum pria yang dalam status suami atau ayah.

Dari hasil wawancara informan (kepala kantor) KPU kecamatan Ambalau kabupaten Buru Selatan menunjukkan bahwa keterlibatan kaum perempuan dalam memberikan hak suaranya masih didominasi oleh kaum pria.

Uraian pertanyaan dan hasil (wawancara) terkait dengan keterlibatan kaum perempuan dalam memberikan hak suara “bagaimana keterlibatan kaum perempuan dalam memberikan hak suaranya?”

Bahwa keterlibatan kaum perempuan dalam pemilihan umum, hak pilih yang dapat dipergunakan sesuai peraturan undang-undang, pemilih memenuhi syarat yang ditentukan yaitu berusia 17 tahun atau lebih dan berdomisili dalam suatu wilayah minimal 6 bulan serta menikah dan memiliki kesehatan jiwa raga.

Dari hasil wawancara informan (kepegawaian) KPU kecamatan Ambalau kabupaten Buru Selatan menunjukkan bahwa keterlibatan kaum perempuan dalam memberikan hak suaranya telah diatur oleh undang-undang.

Uraian pertanyaan dan hasil (wawancara) terkait dengan keterlibatan kaum perempuan dalam memberikan hak suara “bagaimana keterlibatan kaum perempuan dalam memberikan hak suaranya?”

Bahwa keterlibatan kaum perempuan dalam pemilihan umum, hak pilih yang dipergunakan telah diatur oleh peraturan undang-undang, dan keterlibatan perempuan dalam memberikan hak suaranya masih didominasi oleh pihak kaum pria.

Dari hasil wawancara informan (kepala kantor, Kepegawaian, dan Tatausaha) kantor KPU kecamatan Ambalau kabupaten Buru Selatan menunjukkan bahwa keterlibatan kaum perempuan dalam memberikan hak suaranya masih didominasi oleh kaum pria. Jika disimpulkan dari penjelasan di atas, terdapat sebuah komplikasi yang diberikan oleh laki-laki mengenai posisi kaum perempuan di Kabupaten Buru Selatan. Di satu sisi, perempuan adalah kaum yang sangat dihargai, dihormati dan dilindungi. Kaum perempuan diberikan keistimewaan secara finansial dan sangat dimuliakan dalam kehidupan sosial di masyarakat. Namun di sisi lain, hal itu secara implisit menempatkan posisi perempuan di ranah domestik. Penempatan semacam itulah yang dijadikan alasan bagi kaum laki-laki untuk menghambat kiprah perempuan di ranah publik dalam hal ini bidang politik. Dan kesadaran untuk berkecimpung di luar ranah domestik bagi kaum perempuan sangat sulit sekali ditumbuhkan. Mengingat kuatnya hegemoni dan dominasi kaum laki-laki serta ditambah dengan pembenaran sistem semacam itu oleh budaya dan sistem keagamaan.

## **2. Keterlibatan Kaum Perempuan Dalam Keikutsertaan Menjadi Pengurus Partai Politik**

Dalam kegiatan pemilihan atau pemilu, parpol sangat berperan dan berpartisipasi aktif sebagai pemilik resources yaitu calon-calon legislator dan atau pimpinan eksekutif. Sebagai agen partisipasi politik, parpol haruslah menyediakan orang-orang terbaik yang akan duduk sebagai pihak yang terlibat dalam decision makers (pembuat kebijakan). Disinilah peran kehadiran parpol menjadi penting dalam setiap kali pemilu.

Kader-kader terbaik di parpol diajukan sebagai calon-calon pemimpin bangsa untuk bertarung dengan calon dari parpol lainnya. Untuk konteks Indonesia sampai saat ini hanya parpol yang memiliki keabsahan untuk mencalonkan seseorang dalam pemilu. Walaupun ada wacana pencalonan secara independen tanpa parpol, penulis rasa masih sangat sulit dilaksanakan sekarang ini, sebab ada beberapa hal penting yang tidak dikuasai dan bahkan tidak dimiliki oleh calon independen. Dalam konteks Kabupaten Buru Selatan, dari hasil wawancara peneliti dengan tiga informan, menunjukkan bahwa beberapa partai telah melaksanakan fungsi kaderisasi terhadap kader perempuan melalui proses rekrutmen.

Sejumlah partai politik memberi peran strategis kepada kaum perempuan dalam kepemimpinan partai politik. Tetapi lebih banyak yang memberi peran figuran untuk sekedar memenuhi formalitas yang ditentukan undang-undang perempuan lebih kurang ditempatkan pada posisi sekretaris, bendahara atau peran-peran yang terkait dengan konsumsi, dan kesenian. Dalam daftar calon legislatif yang diserahkan kepada KPU, sebagian partai politik berusaha memenuhi batas minimum kuota perempuan. Karena langkanya kader perempuan yang dimiliki tidak jarang aroma nepotisme dalam rekrutmen calon anggota legislatif sulit dielakan. Soal kualitas calon perempuan masih menjadi tanda tanya, karena tidak sedikit partai politik yang belum sempat menempa kader-kader perempuan yang dimiliki untuk ditampilkan

sebagai wakil rakyat yang cerdas, dan cekatan mampu menangkap aspirasi rakyat dan paham dinamika politik.

Beberapa juga yang berasal dari beberapa kalangan, mendapatkan akses yang mudah untuk terjun ke dunia politik yaitu dengan melalui jalur kekeluargaan yang juga menjadi pengurus parpol dalam pemilu legislatif DPRD priode 2014 kabupaten buru selatan diantaranya Orpa A. Saleky (PDIP), Kalarce Lesnusa (PKB), Emnur Lesilawang (Hanura), Ida Hasan Basri (PKB), Darwia (PAN), Fatimah Wally (GERINDRA) , Asiat Letsilawang ( GERINDRA), dan Amina Marasaessy (GOLKAR).

Uraian pertanyaan dan hasil (wawancara) terkait dengan keterlibatan kaum perempuan dalam keikutsertaan menjadi pengurus partai politik “Bagaimana keterlibatan kaum perempuan dalam keikutsertaan menjadi pengurus partai politik?”

Awal mula para calon pemilu legislatif terjun di dunia politik itu, direkrut oleh Partai Politik yang akan mengangkat mereka sebagai calon pemilihan umum, dimana Kandidat yang diangkat dalam pencalonan harus memenuhi syarat yang telah ditentukan berdasarkan Undang-undang nomor 2 tahun 2011 tentang partai politik. di mana di situ calon harus banyak belajar untuk bagaimana bersosialisasi dengan masyarakat, bagaimana dunia politik yang sebenarnya (Gusmansyah, 2019).

Dari hasil wawancara Dalam hal keikutsertaan kaum perempuan dalam kepengurusan parpol maupun penentuan calon legislatif. beberapa informan menyatakan bahwa partai politik menunjukkan bahwa perekrutan caleg parpol telah ditentukan berdasarkan undang-undang no 2 tahun 2011 tentang partai politik.

Uraian pertanyaan dan hasil (wawancara) terkait dengan keterlibatan kaum perempuan dalam keikutsertaan menjadi pengurus partai politik “ bagaimana keterlibatan kaum perempuan dalam keikutsertaan menjadi pengurus partai politik?”

Keikutsetraan kaum perempuan dalam kepengurusan parpol telah diatur oleh undang-undang nomor 2 tahun 2011 tentang partai politik. Sehingga siapa yang keterlibatan dalam kepengurusan parpol adalah seorang yang telah melewati tahapan pemilihan melalui parpol yang memilihnya.

Dari hasil wawancara Dalam hal keikutsertaan kaum perempuan dalam kepengurusan parpol maupun penentuan calon legislatif. beberapa informan menyatakan bahwa partai politik menunjukkan bahwa keterlibatan caleg parpol telah

ditentukan berdasarkan undang-undang no 2 tahun 2011 tentang partai politik.

Uraian pertanyaan dan hasil (wawancara) terkait dengan keterlibatan kaum perempuan dalam keikutsertaan menjadi pengurus partai politik “ bagaimana keterlibatan kaum perempuan dalam keikutsertaan menjadi pengurus partai politik?”

Kepengurusan partai politik telah tersedia pada masing-masing parpol, dan keterlibatan perempuan dalam pengurus parpol telah ditentukan oleh masing-masing parpol dan telah diatur oleh undang-undang nomor 2 tahun 2011 tentang partai politik.

Dari hasil wawancara Dalam hal keikutsertaan kaum perempuan dalam kepengurusan parpol maupun penentuan calon legislatif. beberapa informan menyatakan bahwa partai politik menunjukkan bahwa keterlibatan caleg parpol telah ditentukan berdasarkan undang-undang no 2 tahun 2011 tentang partai politik.

Dari hasil wawancara Dalam hal keikutsertaan kaum perempuan dalam kepengurusan parpol maupun penentuan calon legislatif. beberapa informan menyatakan bahwa partai politik menunjukkan bahwa proses kandidasi di internal partai terbilang cukup mudah. Hal ini disebabkan karena memang selain usaha partai politik dalam rangka pemenuhan kuota keterwakilan 30% perempuan dalam jajaran kepengurusan partai maupun dalam penentuan calon legislatif, kandidasi di lingkungan partai cukup mudah juga disebabkan karena memang rendahnya minat dari perempuan itu sendiri. Stigma bahwa perempuan memang secara kodrati berada dalam lingkungan domestik (rumah tangga) secara tidak langsung menjadi kendala bagi perempuan itu sendiri untuk terjun di dunia politik. Sebaliknya, seharusnya hal ini dapat dijadikan keuntungan bagi calon legislatif perempuan yang ingin berkontestasi dalam pemilu legislatif. Sebab dengan demikian persaingan di tingkat partai akan semakin mudah, dan karena pilihan juga akan semakin mengerucut. Kemudahan persyaratan untuk menjadi calon legislatif

tidak dibarengi dengan pendidikan politik kepada kader-kader perempuan. Sehingga pada saat nantinya caleg perempuan ini akan bertarung di pemilu legislatif, caleg perempuan ini akan mendapatkan dukungan suara dari rakyat. Hal tersebut didukung dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang memberikan kuota 30% perempuan, sehingga calon yang muncul hanya sekedar pelengkap saja.

## KESIMPULAN

Setelah dilakukan analisis terhadap berbagai data di lapangan dapat disimpulkan bahwa mayoritas Informn memberikan jawaban bervariasi atas beberapa pertanyaan penelitian yang diajukan kepada mereka. Pertanyaan-pertanyaan yang diberikan diturunkan dari indikator-indikator penelitian.

- a. Kesibukan Elit Perempuan dalam profesi kerja. Walaupun sibuk dengan profesi yang digeluti, akan tetapi elit perempuan tetap memperhatikan kepentingan politik perempuan.

Persepsi Elit Perempuan tentang politik sebagai hal yang kotor. Persepsi politik elit perempuan terhadap dunia politik terlihat luas, baik dan memiliki sudut pandang konstruktif untuk kepentingan politik kaum perempuan di daerah ini.

- b. Peran Kaukus Perempuan untuk Parlemen dalam mempersatukan elite Perempuan. Kaukus perempuan tidak berperan sebagai penghubung elit perempuan dalam menyuarakan kampanye suara perempuan untuk caleg perempuan.
- c. Dukungan suami dan keluarga. Suami dan keluarga tidak mendukung kampanye suara perempuan untuk caleg perempuan.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa Faktor-faktor yang mempengaruhi partisipasi Elit Perempuan dalam mendukung Caleg Perempuan pada Pemilu Legislatif 2014 di Kecamatan Ambalau Kabupaten Buru Selatan, adalah Peran kaukus Perempuan untuk Parlemen dalam mempersatukan perempuan, dan faktor Dukungan Suami dan Keluarga.

## A. Saran

Dari uraian kesimpulan penelitian di atas dapat diketengahkan beberapa kesimpulan sebagai berikut :

1. Kepada Suami dan Keluarga perlu diberikan pemahaman tentang betapa mulianya memperjuangkan nasib dan kepentingan politik perempuan yang masih termarginalkan di negeri ini.

2. Perlunya pembetukan kaukus perempuan untuk parlemen di tingkat desa.
3. Perlu dilakukan seminar, simposium, lokakarya, diskusi publik di tingkat desa dengan tema Politik dan Perempuan dengan melibatkan elit perempuan dan gres root perempuan.
4. Peran serta kaukus perempuan untuk parlemen dalam menjembatani seluruh elit perempuan dalam pileg di desa ini perlu diinisiasi untuk dilaksanakan pada pileg mendatang.

Ambon.

## DAFTAR PUSTAKA

- Andriana, N. (2012). *Perempuan, partai politik & parlemen: studi kinerja anggota legislatif perempuan di tingkat lokal*. Kerjasama Pusat Penelitian Politik, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia dengan Konrad Adenauer Stiftung.
- Dewi, M. A. (2010). Model Penguatan Kapasitas Politik Anggota Legislatif Perempuan di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. *Masyarakat, Kebudayaan Dan Politik*, 23(2), 102–111.
- Gusmansyah, W. (2019). Fungsi Partai Politik Dalam Pendidikan Politik Menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 Dan Hukum Islam. *Al Ijarah : Jurnal Pemerintahan Dan Politik Islam*, 4(2), 177. <https://doi.org/10.29300/imr.v4i2.2831>
- Hasyim, S. (2006). *Understanding Women in Islam: An Indonesian Perspective*. Equinox Publishing.
- Ikrar Nusa Bhakti dan Riza Sihbudi (eds.), 2001, *Menjauhi Demokrasi Kaum Penjahat : Belajar dari Kekeliruan Negara-Negara Lain*, Mizan, Bandung .
- Kohilay Risman, (2013), *Analisis Pengembangan Sumber Daya Manusia Pada Kantor UPTD Pendidikan Dan Olahraga Kecamatan Tehoru Kabupaten Maluku Tengah*, Universitas Darussalam
- Muhammad Budi Nur Rohman. (2009). *PARTISIPASI POLITIK PEREMPUAN DALAM PEMILU LEGISLATIF TAHUN 2009 (Studi Deskriptif Kualitatif Mengenai Partisipasi Politik Perempuan di* (Vol. 2009). <https://digilib.uns.ac.id>
- Mulyani, R. T., Ernaningsih, W., & Mohjan, M. (2006). *IMPLEMENTASI PASAL 65 AYAT (1) UNDANG-UNDANG NOMOR 12 TAHUN 2003 TENTANG PEMILU* (Doctoral dissertation, Sriwijaya University).
- Pambudi, M. Y. (2012). Perempuan dan Politik Studi tentang Aksesibilitas Perempuan Menjadi Anggota Legislatif. *Jurnal Politik Muda*, 1(1), 108–128. [http://berkas.dpr.go.id/puslit/files/buku\\_individu/buku-individu-public-8.pdf](http://berkas.dpr.go.id/puslit/files/buku_individu/buku-individu-public-8.pdf)
- Purnamasari, S. A. (2015). PERILAKU POLITIK PEMILIH PEREMPUAN PADA PEMILIHAN UMUM LEGISLATIF TAHUN 2014 (Studi di Kelurahan Muka Kuning, Kecamatan Sei Beduk, Kota Batam. *KEMUDI, Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 2(2), 330–360.
- Ramadhan, M. F. (2018). Politik Hukum Penyederhanaan Sistem Kepartaian Di Indonesia. *Jurnal Lex Renaissance*, 3(1), 148–170. <https://doi.org/10.20885/jlr.vol3.iss1.art6>
- Simarmata, S. (2014). *Media dan politik: Sikap pers terhadap pemerintahan koalisi di Indonesia*. Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Soetjipto, A. W. (2005). *Politik perempuan bukan gerhana: esai-esai pilihan*. Penerbit Buku Kompas.
- Turnip, A. D., Suntoro, I., & Nurmalisa, Y. (2015). PERSEPSI MASYARAKAT TERHADAP PERANAN PARTAI POLITIK DALAM PEMILIHAN KEPALA DAERAH. *Khatulistiwa Informatika*, 3(2), 124–133.
- Utami, T. S. (2001). *Perempuan Politik di Parlemen: Sebuah Sketsa Perjuangan dan Pemberdayaan 1999-2001*. Gama Media.